



SKRIPSI

**FASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT OLEH
PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014
TENTANG PERKEBUNAN**

*Facilitating The Community Development Garden by Oil Palm Plantation
Companies Based On Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014
Tentang Perkebunan*

Oleh:

ALBERTUS DHYKA PRATAMA WICAKSONO

NIM 140710101449

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

**FASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT OLEH
PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014
TENTANG PERKEBUNAN**

***FACILITATING THE COMMUNITY DEVELOPMENT GARDEN BY OIL
PALM PLANTATION COMPANIES BASED ON
UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014
TENTANG PERKEBUNAN***

Oleh:

ALBERTUS DHYKA PRATAMA WICAKSONO

NIM 140710101449

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2020

MOTTO

“Gunakanlah kemampuan dan kekuatanmu untuk menolong sesama,
maka berkatmu akan berlimpah”¹

-Much. Khoiri-




¹Much Khoiri, 2014, Boom Literasi : Menjawab Tragedi Nol Buku, Surabaya : Revka Petra Media, hlm 4

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk :

1. Orang Tuaku tercinta, Ayahanda Agustinus Widi Wicaksono dan Ibu Margaretha Sri Karyani atas segala doa, nasehat kasih sayang, perhatian, dan kepercayaannya serta semua pengorbanannya tanpa keluh kesah serta tanpa pamrih yang tak ternilai oleh apapun;
2. Almamater yang selalu saya banggakan Universitas Jember.



PRASYARAT GELAR

**FASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT OLEH
PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014
TENTANG PERKEBUNAN**

*Facilitating The Community Development Garden by Oil Palm Plantation
Companies Based On Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014
Tentang Perkebunan*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

ALBERTUS DHYKA PRATAMA WICAKSONO

NIM 140710101449

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 28 Februari 2020

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.

NIP. 1979051420031210002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**FASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT OLEH
PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014
TENTANG PERKEBUNAN**

*Facilitating The Community Development Garden by Oil Palm Plantation
Companies Based On Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014
Tentang Perkebunan*

Oleh:

ALBERTUS DHYKA PRATAMA WICAKSONO

NIM 140710101449

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.

NIP. 1979051420031210002

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Pejabat Dekan,

Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.

NIP. 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 9

Bulan : April

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Dosen Penguji

Sekretaris Dosen Penguji

Mardi Handono, S.H., M.H
NIP. 196312011989021001

Emi Zulaika, S.H., M.H
NIP. 197703022000122001

Dosen Anggota Penguji :

1. **Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.**
NIP. 197306271997022001 : (.....)

2. **Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.**
NIP. 1979051420031210002 : (.....)

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ALBERTUS DHYKA PRATAMA WICAKSONO

NIM : 140710101449

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :
“Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa
Sawit Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan“
adalah benar – benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi
disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta
bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran
isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya
tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika
ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 9 April 2020

Yang menyatakan,

Albertus Dhyka. P. W

NIM. 140710101449

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada TUHAN YANG MAHA ESA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **FASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT OLEH PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar strata satu (S1) Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Dalam rangka penulisan skripsi ini banyak orang yang sudah membantu, dukungan, bimbingan baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah berkenan memberikan nasihat serta ilmu yang bermanfaat dan selalu tabah membimbing saya dalam mengerjakan skripsi ini ditengah jadwal padat beliau sebagai akademisi di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Anggota skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu, dan nasihat serta mendampingi penulis hingga terselesainya skripsi ini.
3. Bapak Mardi Handono , S.H., M.H, sebagai Ketua Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H, sebagai Sekertaris Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
5. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., sebagai Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan skripsi ini.

6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Prof. Dr. Dominikus Rato S.H., M.Si., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Dr. Y A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) di Fakultas Hukum Universitas Jember.
10. Bapak dan Ibu guru SD Katholik Pembina Genteng yang telah mendidik dengan baik dan almamater tercinta.
11. Bapak dan Ibu guru SMP Katholik Santa Maria Genteng yang telah mendidik dengan baik dan almamater tercinta.
12. Bapak dan Ibu guru SMA Katholik Santo Paulus Jember yang telah mendidik dengan baik dan almamater tercinta.
13. Ayahanda Agustinus Widi Wicaksono dan Ibunda Margaretha Sri Karyani sebagai orang tua istimewa yang senantiasa memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
14. Adik Norbertus Dwi Cahyo Wicaksono yang telah memberikan doa, semangat, dan dukungan agar terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
15. Paskalia Evifania Banowati yang telah memberikan doa, dukungan, dan semangat agar terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
16. Sahabat-Sahabat di kampus: Ronny Max, Rifqi Pambudi, Aceng, Lamak, Ann, Della, Eugen Isaka, Fina, Bethari sebagai teman terbaik saya selama perkuliahan dari semester awal dan penghibur selama dikampus.
17. Sahabat – sahabat Boekan UKMCK UNEJ (Unit Kegiatan Mahasiswa Katolik Universitas Jember): Mas Peter, Mas Anggri, Mbak Ken, Mbak Deandra, Mas Deni, Mas Baon, Ramos, William Sinaga, Janmadika, Rio

Djara, Romatua, Widnesly, Oliv, Tata, Deajeng sebagai sahabat yang menghibur dikala jenuh dan tak pernah absen untuk memberikan dukungan.

18. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata di desa Dawuhan, Kabupaten Bondowoso, Jejek, Ridho, Wahyu, Loudri, Mbak Angga, Rizki, Erika, Erlin, Dinda yang selalu memberikan inspirasi di setiap waktunya;

Semoga Tuhan, memberikan balasan yang lebih berharga atas segala kebaikan yang telah mereka berikan dan berkenan memberikan senyuman, kemanfaatan bagi orang yang suka atas kebajikan.

Jember, 28 Februari 2020
Penulis,

Albertus Dhyka P. W

RINGKASAN

Perkebunan merupakan salah satu aspek dalam pertanian yang memegang peranan penting dalam pengolahan sumber daya alam. Selain untuk ketersediaan sumber pangan rakyat, hasil produksi dari perkebunan memiliki nilai jual yang baik sehingga mampu menjadi sumber devisa bagi negara. Sektor perkebunan juga membuka lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat sehingga mengurangi angka pengangguran. Dapat dikatakan perkebunan yang merupakan bagian dari sektor pertanian memiliki peranan penting dalam perkembangan suatu negara seperti Indonesia yang merupakan negara berkembang dalam pembangunan perekonomiannya. Untuk itu dalam proses pengelolaan perkebunan pemerintah memberikan pengaturan mengenai tata cara pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Salah satunya adalah adanya hak dan kewajiban bagi perusahaan perkebunan yang wajib dilaksanakan. Kewajiban perusahaan perkebunan yang penting untuk dicermati salah satunya adalah memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan (untuk selanjutnya disebut UU Perkebunan) yang menyatakan :“Perusahaan Perkebunan yang memiliki izin Usaha Perkebunan atau izin Usaha Perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan”. Pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat perlu mendapat pengawasan yang ketat oleh pemerintah mengingat masih banyak kasus yang terjadi dimana perusahaan perkebunan tidak melaksanakan kewajiban ini. Seperti yang terjadi di Pontianak tepatnya di Desa Kampung Baru dan Desa Jangkang II, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya dimana terdapat sebuah perusahaan kelapa sawit bernama PT. Rezeki Kencana (PT-RK) tidak menjalankan kewajiban untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, setelah sejak HGU diterbitkan pada tahun 2007-2008. Kasus yang dilakukan oleh PT. Rezeki Kencana merupakan pelanggaran dalam praktek pengolahan lahan pertanian. Kewajiban untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat tidak dilaksanakan oleh perusahaan ini. Sangat disayangkan perusahaan perkebunan yang memiliki kemampuan untuk pengolahan perkebunan lebih baik dengan segala sumberdaya dan alat-alat produksi, hanya memikirkan untuk kepentingannya sendiri. Sementara masyarakat selaku pemilik lahan tidak diperhatikan sama sekali terkait haknya untuk mendapat bantuan dalam pengolahan perkebunan mereka. Permasalahan mengenai pelaksanaan kewajiban perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam memfasilitasi kebun masyarakat sangat menarik untuk dicermati mengingat perkebunan merupakan sektor penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga pilar perekonomian negara.

Tinjauan pustaka dari skripsi ini membahas mengenai pertama yaitu mengenai kewajiban, yang terdiri dari pengertian kewajiban, kewajiban perusahaan perkebunan, yang kedua yakni mengenai perusahaan, yang terdiri dari pengertian perusahaan, macam-macam perusahaan, kemudian yang ketiga yaitu

perusahaan perkebunan kelapa sawit, yang terdiri dari pengertian perusahaan perkebunan, pengertian perkebunan, pengertian kelapa sawit, dan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat.

Pembahasan dalam skripsi ini adalah membahas mengenai bagaimana pengaturan hukum terkait kewajiban fasilitasi kebun masyarakat oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam membangun kebun masyarakat sekitar, mengingat kewajiban fasilitasi ini didasarkan pada Undang-Undang Perkebunan yang mana mewajibkan perusahaan perkebunan untuk menyisihkan 20% areal perkebunannya sesuai HGU untuk fasilitas kebun masyarakat. Kedua, bagaimana akibat hukum bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak menjalankan kewajiban untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. Pengaturan mengenai sanksi-sanksi yang harus diterima oleh perusahaan perkebunan dan bagaimana penegak hukum menjalankan mekanisme sanksi bagi perusahaan perkebunan.

Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan skripsi ini ialah pengaturan – pengaturan hukum mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit sebagai pelaku usaha perkebunan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 dapat dicermati dalam Pasal 58 ayat (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki izin Usaha Perkebunan atau Izin Usaha Perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus). Permentan Nomor 98 Tahun 2013 Pasal 15 menentukan Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal IUP-B atau IUP. Permen ATR Nomor 7 Tahun 2017 mengatur Pemegang HGU berkewajiban untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas tanah yang dimohon Hak Guna Usaha. Sedangkan Permen LHK No. P.51 Tahun 2016 Pasal 40 mengatakan Pemegang Hak Guna Usaha berkewajiban untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas tanah yang dimohon Hak Guna Usaha untuk masyarakat sekitar dalam bentuk kemitraan (plasma). Adapun Inpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Saran dari pembahasan skripsi ini ialah pemerintah segera menerbitkan pengaturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah mengenai kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan perkebunan mengingat banyak sekali pengaturan-pengaturan yang mengatur kewajiban tersebut sehingga menimbulkan kerancuan dan multi tafsir. Bagi para pelaku usaha perkebunan dalam hal ini perusahaan perkebunan, hendaknya bersungguh-sungguh dalam menjalankan kewajiban untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada dan dilakukan dengan sebaik-baiknya mengingat tujuan utama dalam penyelenggaraan pengelolaan perkebunan adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian	7

1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	9
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	10
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Kewajiban	12
2.1.1 Pengertian Kewajiban.	12
2.1.2 Kewajiban Perusahaan Perkebunan	13
2.2 Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit	14
2.2.1 Pengertian Perusahaan	14
2.2.2 Macam-Macam Perusahaan	15
2.2.3 Pengertian Perusahaan Perkebunan.....	17
2.2.4 Perkebunan Kelapa Sawit	17
2.2.5 Kelapa Sawit	18
2.3 Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat	19
BAB III PEMBAHASAN	21
3.1 Pengaturan Tentang Kewajiban Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dalam Memfasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat	21
3.1.1 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.....	23

3.1.2	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.....	27
3.1.3	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha.....	34
3.1.4	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51 / Menlhk / Setjen / KUM.1 / 6 / 2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi.....	37
32	Akibat Hukum Bagi Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat.....	44
BAB IV PENUTUP		56
4.1	Kesimpulan	56
4.2	Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA		

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan potensi alamnya, baik yang terkandung dalam tanah maupun yang tumbuh subur diatas tanah. Kekayaan ini merupakan berkah tersendiri bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti tertuang dalam pernyataan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945) Pasal 33 ayat (3) yakni “segala Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat”. Dapat dikatakan bahwa segala kekayaan alam yang ada di Indonesia dipergunakan semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat. Bentuk pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia salah satunya adalah perkebunan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dijelaskan bahwa pengertian perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.

Perkebunan merupakan salah satu aspek dalam pertanian yang memegang peranan penting dalam pengolahan sumber daya alam. Selain untuk ketersediaan sumber pangan rakyat, hasil produksi dari perkebunan memiliki nilai jual yang baik sehingga mampu menjadi sumber devisa bagi negara. Sektor perkebunan juga membuka lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat sehingga mengurangi angka pengangguran. Dapat dikatakan perkebunan yang merupakan bagian dari sektor pertanian memiliki peranan penting dalam perkembangan suatu negara seperti Indonesia yang merupakan negara berkembang dalam pembangunan perekonomiannya. Hasil perkebunan di Indonesia memiliki potensi yang besar dalam keberagaman komoditasnya. Salah satu komoditas utama dalam pengolahan perkebunan di Indonesia adalah kelapa sawit. Hasil perkebunan kelapa sawit memiliki dampak luar biasa dalam perekonomian Indonesia. Kelapa sawit sebagai penghasil minyak (*palm oil*) yang memiliki mutu tinggi dengan

harga lebih murah menyebabkan permintaan minyak kelapa sawit dari luar negeri terus meningkat.

Perkebunan kelapa sawit di Indonesia di pelopori oleh Adrien Hallet, berkebangsaan Belgia, yang telah mempunyai pengalaman menanam kelapa sawit di Afrika. Kelapa sawit adalah salah satu tanaman penghasil minyak nabati yang sangat penting yang dewasa ini tumbuh sebagai tanaman liar di hutan dan sebagai tanaman yang di budidayakan di daerah-daerah tropis Asia Tenggara, Latin dan Afrika. Pada kenyataannya tanaman kelapa sawit hidup subur dan mampu memberikan hasil produksi per hektar yang lebih tinggi di luar daerah asalnya, seperti Malaysia, Indonesia, Thailand dan Papua Nugini. Hingga kini kelapa sawit telah diusahakan dalam bentuk perkebunan di sekitar tujuh Negara produsen terbesarnya.¹ Minyak Kelapa sawit merupakan produk perkebunan yang memiliki prospek yang cerah di masa mendatang. Potensi tersebut terletak pada keragaman kegunaan dari minyak kelapa sawit. Minyak sawit sebagai bahan mentah industri pangan, dapat digunakan sebagai bahan mentah industri non pangan. Komoditas minyak kelapa sawit yang mempunyai nilai strategis karena merupakan bahan baku utama pembuatan minyak makan. Sementara minyak makan merupakan salah satu dari 9 kebutuhan pokok bangsa Indonesia. Permintaan akan minyak makan di dalam dan luar negeri yang kuat merupakan indikasi pentingnya peranan komoditas kelapa sawit dalam perekonomian bangsa.²

Pengolahan kelapa sawit membutuhkan metode yang benar untuk menghasilkan minyak kelapa sawit berkualitas. Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak perkebunan kelapa sawit sehingga banyak investor baik dari dalam maupun luar negeri untuk mengolah perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Para investor ini membangun perusahaan perkebunan untuk mengolah perkebunan kelapa sawit untuk menghasilkan produksi sawit yang baik. Perusahaan perkebunan kelapa sawit harus memiliki Izin Usaha Perkebunan atau Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya. Dimana perizinan tersebut harus diketahui oleh

¹Setyamidjaja, Djoehan, 2006, *Kelapa sawit, Teknik Budidaya, Panen dan Pengolahan*, Yogyakarta : Kanisius, hlm. 11

²Pahan, Iyung, 2006, *Kelapa Sawit Manajemen Agribisnis dari Hulu hingga hilir*, Bogor : Penebar Swadaya, hlm 17

Pemerintah Daerah dan masyarakat sekitar areal perkebunan tersebut. Persetujuan dengan masyarakat hukum adat juga harus dilakukan mengenai perkebunan yang diolah berada di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat. Persetujuan tersebut dapat dikatakan sebagai perizinan dengan masyarakat hukum adat dan juga perjanjian mengenai imbalan kepada masyarakat selaku pemilik lahan. Maka dapat dikatakan bahwa dalam mengolah lahan perkebunan, perusahaan perkebunan memiliki aturan-aturan yang harus ditaati dan juga kewajiban yang harus dilaksanakan.

Kewajiban perusahaan perkebunan yang penting untuk dicermati salah satunya adalah memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan (untuk selanjutnya disebut UU Perkebunan) yang menyatakan :³

“Perusahaan Perkebunan yang memiliki izin Usaha Perkebunan atau izin Usaha Perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan”.

Adapun yang dimaksud dengan “total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan” adalah luas sesuai dengan Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B). Fasilitas pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan hukum lain yang menyebutkan tentang kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan perkebunan adalah Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT. 140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang berbunyi :

“Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP (Izin Usaha Perkebunan) atau IUP-B (Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya) dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal IUP-B atau IUP”.

³Ermanto Fahamsyah, Ratio Legis : *Kewajiban Memfasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat 20 Persen*, hlm. 1

Pembangunan kebun masyarakat (*plasma*) harus dilakukan oleh perusahaan perkebunan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Hak Guna Usaha diberikan dan harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat ini harus dijalankan agar masyarakat sekitar tidak dirugikan. Pertimbangan yang cukup ideal bahwa luas areal yang dimiliki dan dikelola oleh perusahaan perkebunan serta hasil usaha kegiatan perkebunan tidak hanya dikuasai dan dinikmati sendiri oleh perusahaan perkebunan. Akan tetapi, perusahaan perkebunan harus berbagi kepada masyarakat. Tujuan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat tidak lain agar pekebun dan/atau masyarakat di sekitar perkebunan juga turut serta mendapatkan kemanfaatan dan menikmati kesejahteraan dari adanya kegiatan usaha perkebunan. Sehingga dampak sosial dari kesenjangan sosial ekonomi bisa dihindari.

Pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat perlu mendapat pengawasan yang ketat oleh pemerintah mengingat masih banyak kasus yang terjadi dimana perusahaan perkebunan tidak melaksanakan kewajiban ini. Seperti yang terjadi di Pontianak tepatnya di Desa Kampung Baru dan Desa Jangkang II, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya dimana terdapat sebuah perusahaan kelapa sawit bernama PT. Rezeki Kencana (PT-RK) tidak menjalankan kewajiban untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, setelah sejak HGU diterbitkan pada tahun 2007-2008. PT. Rezeki Kencana merupakan salah satu perusahaan sawit yang memiliki investasi cukup besar. Pada tahun 2013, perusahaan ini masuk dalam 21 perjanjian kerja sama antara perusahaan serta pemerintah daerah di Indonesia dan Tiongkok yang ditanda tangani dihadapan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden RRT Xi Jinping. Perjanjiannya adalah akuisisi antara Tianjin Julong Jiahua Investment Group Ltd. Dengan PT. Rezeki Kencana dan PT. Grand Mandiri Utama untuk proyek pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat.

Data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM menyebutkan, status lahan PT. Rezeki Kencana di Kabupaten Kubu

Raya berdasarkan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 2, Tanggal 12 Maret 2008 seluas 11.180,80 ha. Berdasarkan Risalah Panitia B Provinsi Kalimantan Barat No. 17/HGU-HTPT/BPN/2007 Tanggal 24 November 2007 yang terletak di Teluk Pakedai Hulu dan di Desa Selat Remis Kecamatan Teluk Pakedai serta di Desa Sungai Bemban Kecamatan Kubu seluas 1.831,90 ha. Selain itu, berdasarkan risalah Panitia B Provinsi Kalimantan Barat No. 01/HGU-HTPT/BPN/2008/ Tanggal 31 Januari 2008 dan para bidang tanah NO 80-14.07-2007 luas 4.686,35 ha terletak di Desa Jangkang I, Jangkang II, Teluk Nangka, Kecamatan Kubu dan Desa Sungai Dungu Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya.⁴

Sejak permohonan Hak Guna Usaha PT. Rezeki Kencana diterbitkan pada tahun 2007-2008, hingga saat ini kewajiban PT. Rezeki Kencana untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar di Kabupaten Kubu Raya belum dilaksanakan. Pada pertengahan Mei 2017, beberapa perwakilan warga desa memaparkan kasus yang mereka hadapi. Upaya warga mencari keadilan ini diinisiasi Lingkaran Advokasi dan Riset (Link-AR) Borneo, dan perwakilan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) di Pontianak.

Kasus yang dilakukan oleh PT. Rezeki Kencana merupakan pelanggaran dalam praktek pengolahan lahan pertanian. Kewajiban untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat tidak dilaksanakan oleh perusahaan ini. Sangat disayangkan perusahaan perkebunan yang memiliki kemampuan untuk pengolahan perkebunan lebih baik dengan segala sumberdaya dan alat-alat produksi, hanya memikirkan untuk kepentingannya sendiri. Sementara masyarakat selaku pemilik lahan tidak diperhatikan sama sekali terkait haknya untuk mendapat bantuan dalam pengolahan perkebunan mereka. Permasalahan mengenai pelaksanaan kewajiban perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sangat menarik untuk dicermati mengingat perkebunan merupakan sektor penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga pilar perekonomian negara. Untuk itu penulis

⁴<http://www.mongabay.co.id/2017/05/30/berlarut-konflik-lahan-masyarakat-dengan-perusahaan-sawit-di-kubu-raya/>, Diakses pada tanggal 17 Desember 2018, pukul (18.30 WIB)

tertarik membahas permasalahan ini dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : **“FASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT OLEH PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan tentang kewajiban perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat ?
2. Apa akibat hukum bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak melaksanakan kewajiban dalam memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam skripsi ini ada sasaran yang hendak dicapai oleh penulis, sehingga memerlukan adanya tujuan penelitian yakni sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum yang diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada didalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang pengaturan kewajiban perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat.

2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak melaksanakan kewajiban dalam memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat.
3. Untuk dapat merumuskan pengaturan kedepan tentang kewajiban perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu cara berpikir agar mendapatkan, aturan hukum, doktrin-doktrin hukum maupun prinsip-prinsip hukum untuk menjawab kabar hukum yang ada didepan.⁵ Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang nyata sebenarnya tentang obyek yang dianalisa dengan mendasari urutan langkah yang dipakai suatu kelompok tertentu dalam suatu bidang keahlian (inter subjektif). Ada 2 (dua) syarat yang wajib dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian ilmiah dengan aman dan dapat dipertanggungjawabkan yakni penulis wajib mengerti terlebih dahulu dasar-dasar ilmu pengetahuan dan metodologi penelitian disiplin ilmu yang dipakai.

Adanya sesuatu penelitian hukum, prinsip dasar akan adanya ilmu hukum berkaitan dengan alur susunan kerja dan bagian ilmu hukum seharusnya telah dipelajari dengan baik. Setelah itu, yakni penguasaan metodologi penelitian sebagai pertanggungjawaban ilmiah terhadap wadah perkumpulan menguasai tentang ilmu hukum.⁶ Hal tersebut menjadi wadah pokok dalam pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang digunakan untuk menyatakan semua kebenaran-kebenaran dengan cara konsisten, sistematis dan metodologis.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penulisan ini disusun dengan menggunakan tipe penelitian secara yuridis normatif (*legal research*). Yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif

⁵Peter Mahmud Marzuki. 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenda Media Group, hal. 227.

⁶*Ibid*, hal.26.

yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan, dan literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁷

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁸

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁹

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁰

⁷*Ibid*, hal.35.

⁸*Ibid*, hlm. 93

⁹*Ibid*, hal. 93

¹⁰*Ibid*, hal.181

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹¹ Peraturan perundang – undangan adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum.¹² Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013, Juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013.
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Penelitian hukum yang beranjak pada bahan hukum primer, baik itu yang berwujud peraturan perundang – undangan maupun putusan hakim adalah tidak akan dapat dengan mudah untuk memahami isi peraturan dan putusan hakim itu. Peneliti akan lebih mudah untuk memahaminya ketika peneliti harus membaca terlebih dahulu bahan – bahan hukum sekunder yang mengulas bahan – bahan

¹¹*Ibid*, hlm. 141

¹²Bagir Manan, 1997, Fungsi dan Materi Peraturan Perundang – undangan, dalam Bagir Manan dan Kuntara Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung : Alumni, hlm. 123

hukum primer yang akan dijadikan sumber penelitian, seperti buku-buku teks hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan jurnal-jurnal hukum.¹³

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Sumber bahan non hukum sebagai penunjang dari bahan-bahan hukum lainnya yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan non hukum ini memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan yang dimaksud ini digunakan untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan maupun wawasan peneliti. Bahan non hukum dapat berupa laporan-laporan penelitian non hukum atau jurnal-jurnal non hukum sepanjang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian.¹⁴

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Proses menganalisa bahan hukum merupakan suatu proses dimana menemukan jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas. Proses ini dilakukan dengan cara yaitu:

1. Mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak sesuai untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang memiliki relevansi atau keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas;
3. Melakukan telaah atau isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁵

Setelah melakukan analisis terhadap penelitian tersebut maka akan diperoleh hasil akhir yang kemudian dibahas untuk mendapatkan pemahaman yang jelas

¹³Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, Penelitian Hukum (*Legal Research*) Jakarta: Sinar Grafika, hal. 88-95

¹⁴*Ibid*, hal. 143.

¹⁵*Ibid*, hal. 171.

atas permasalahan yang sedang dibahas, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode deduktif yaitu cara dalam mengambil suatu kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan demikian, maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan, yaitu untuk menjawab berbagai pertanyaan yang telah dirumuskan dan pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewajiban

2.1.1 Pengertian Kewajiban

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Dilanjutkan dalam Pasal 67-69, setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap warga negara wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kewajiban memiliki arti : yang pertama, (sesuatu) yang diwajibkan; sesuatu yang harus dilaksanakan ; keharusan. Kedua, pekerjaan; tugas. Ketiga, tugas menurut hukum. Menurut Notonagoro “wajib” adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan, sehingga kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kewajiban memiliki 3 arti. Kewajiban berasal dari kata dasar wajib. Kewajiban adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Kewajiban memiliki arti

dalam bidang ilmu hukum. Kewajiban memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga kewajiban dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.¹⁶

2.1.2 Kewajiban Perusahaan Perkebunan

Perusahaan perkebunan selaku pemegang Hak Guna Usaha Perkebunan memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi diantaranya :

1. Memiliki sumber daya manusia yang mumpuni sebagai tenaga kerja dalam pengolahan perkebunan, sarana dan prasarana yang baik agar proses pengolahan perkebunan mendapatkan hasil yang maksimal, dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran guna menjaga kelestarian lingkungan.
2. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari demi kelangsungan ekosistem lingkungan yang baik, maka lingkungan harus dijaga dan dirawat.
3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman agar tanaman perkebunan tidak terkena cacat yang menyebabkan penurunan kualitas hasil kebun.
4. Menerapkan AMDAL, atau UPL dan UKL sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP skala 1:100.00 atau 1:50.000 (cetak dan elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi perkebunan dan Badan Informasi Geospasial;
6. Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

¹⁶<https://www.apaarti.com/kewajiban.html>, Diakses pada tanggal 30 Desember 2018, 09.44 WIB

7. Melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar demi tercapainya tujuan utama yaitu kesejahteraan masyarakat maka tidak hanya perusahaan saja yang mendapat keuntungan tetapi juga masyarakat.
8. Melaporkan perkembangan Usaha Perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 bulan sekali dengan tembusan kepada:
Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan gubernur apabila izin diterbitkan oleh bupati/walikota;
Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan bupati/walikota apabila izin diterbitkan oleh gubernur.¹⁷

2.2 Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit

2.2.1 Pengertian Perusahaan

Berdasarkan Pasal 1 huruf (b) Undang-undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP), perusahaan adalah : “Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba”. Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam Kitab Undang – Undang Hukum Dagang dan perundangan-undangan diluar KUHD.¹⁸ Tetapi dalam KUHD sendiri tidak dijelaskan pengertian resmi istilah perusahaan itu. Rumusan pengertian perusahaan terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP).

Dalam Pasal 1 huruf (d) UWDP dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Sedangkan yang dimaksud dengan Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan, Pasal 1 huruf (c) UWDP.

¹⁷Kewajiban perusahaan Perkebunan, <http://www.gultomlawconsultants.com/ketentuan-terbaru-izin-usaha-perkebunan/>, Diakses pada tanggal 31 Desember, 10.43 WIB

¹⁸Christine Kansil, 1995, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta:Pradnya Paramita, hlm.1

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diperoleh kenyataan bahwa dalam pengertian perusahaan tersimpul dua hal, yaitu :

- a. Bentuk Usaha yang berupa organisasi atau Badan Usaha, dalam bahasa Inggris disebut *company*.¹⁹
- b. Jenis Usaha yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan secara terus-menerus oleh pengusaha untuk memperoleh keuntungan atau laba.

Pengertian Perusahaan menurut Molengraaff adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, untuk memperoleh penghasilan, bertindak keluar, dengan cara memperdagangkan, menyerahkan atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.²⁰ Pengertian perusahaan disini tidak mempersoalkan tentang perusahaan sebagai badan usaha, namun justru perusahaan sebagai perbuatan, jadi terkesan hanya meliputi kegiatan usaha. Bentuk usaha adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis kegiatan usaha, yang disebut bentuk hukum perusahaan.²¹

2.2.2 Macam-Macam Perusahaan

1. Perseroan

Perseroan adalah salah satu bentuk perusahaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (untuk selanjutnya disingkat KUHS), sehingga menurut Tirtamidjaja, perseroan adalah bentuk pokok untuk perusahaan yang diatur dalam KUHD dan juga yang diatur diluar KUHD.²² Menurut Pasal 1618 KUHS Perseroan adalah persetujuan dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Hal ini mengandung pengertian , bahwa peraturan-peraturan mengenai perseroan pada umumnya juga berlaku untuk perusahaan lainnya, sekedar KUHD ataupun peraturan-peraturan khusus lainnya tidak mengatur secara tersendiri.

¹⁹Ibid, hlm. 2

²⁰<https://www.google.co.id/search?q=pengertian+perusahaan+menurut+para+ahli&ie=utf>, Diakses pada tanggal 30 desember 2018, 11.00 WIB

²¹Muhamad Sadi Is, 2016, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Jakarta : Kencana, hlm. 3

²²Rochmat Soemitro, 1993, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Bandung : Eresco, hlm. 3

2. Perseroan Firma

Firma ialah badan yang didirikan oleh lebih dari satu orang dalam suatu perjanjian dengan memasukkan sesuatu (barang atau uang) dengan maksud untuk melakukan perusahaan dibawah satu nama, dan membagi keuntungan yang didapatnya. Menurut Pasal 16 KUHD disebutkan bahwa yang dinamakan perseroan firma ialah tiap-tiap perseroan yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan dibawah satu nama bersama, dimana anggota-anggotanya langsung dan sendiri-sendiri bertanggung jawab sepenuhnya terhadap orang-orang pihak ketiga. Dijelaskan bahwa apabila suatu perseroan menjalankan perusahaan dengan memakai nama firma bersama, lalu terjadilah perseroan firma. Bagi suatu perseroan firma yang menjalankan perusahaan sangatlah diutamakan hubungan dengan pihak ketiga.

3. Perseroan Komanditer

Perseroan komanditer (*CV = Commanditaire Vennootschap*) merupakan bentuk perseroan yang tidak diatur secara tersendiri dalam KUHD melainkan digabungkan bersama dengan peraturan-peraturan mengenai Perseroan Firma. Menurut pasal 19 KUHD menyebutkan bahwa Perseroan Komanditer adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang pesero yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (*geldschieter*) pada pihak yang lain.

4. Perseroan Terbatas (PT)

Pengertian Perseroan Terbatas tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi, “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. PT pada umumnya adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal perseroan tertentu yang terbagi atas saham – saham, dalam mana pemegang saham

(pesero) ikut serta dengan mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan – perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu (dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan). Hanyalah PT itu sendiri sebagai suatu kesatuan yang menanggung persetujuan-persetujuan terhadap pihak ketiga dengan siapa ia melakukan hubungan perdagangan. Tak seorang pun dari pemegang saham yang bertanggung jawab terhadap kreditur. Hal inilah yang merupakan ciri-ciri dalam PT, yaitu tanggung jawab terbatas dari pesero.²³ PT dalam hukum dipandang berdiri sendiri otonom terlepas dari orang perorangan yang berada dalam PT tersebut.²⁴

2.2.3 Pengertian Perusahaan Perkebunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 1 angka 13, yang dimaksud perusahaan perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.

2.2.4 Perkebunan Kelapa Sawit

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 1 angka 1, yang dimaksud perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya,

²³Christine Kansil, 2005, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta : Pradnya Paramita, hlm. 69

²⁴Rudhi Prasetya, 1996, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 9

panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Tanaman perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan.

Sedangkan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan, perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

Lahan perkebunan adalah lahan usaha pertanian yang luas, biasanya terletak di daerah tropis atau subtropis, yang digunakan untuk menghasilkan komoditas perdagangan (pertanian) dalam skala besar dan dipasarkan ke tempat yang jauh, bukan untuk konsumsi lokal. Perkebunan dapat ditanami oleh tanaman industri seperti kakao, kelapa, dan teh. Dalam pengertian bahasa Inggris, “perkebunan” dapat mencakup plantation dan orchard. Ukuran luas perkebunan sangat relatif dan tergantung ukuran volume komoditas yang dipasarkannya. Namun demikian, suatu perkebunan memerlukan suatu luas minimum untuk menjaga keuntungan melalui sistem produksi yang diterapkannya. Selain itu, perkebunan selalu menerapkan cara monokultur, paling tidak untuk setiap blok yang ada di dalamnya. Ciri yang lainnya, walaupun tidak selalu demikian, adalah terdapat instalasi pengolahan atau pengemasan terhadap komoditi yang dipanen di lahan perkebunan itu, sebelum produknya dikirim ke pembeli.²⁵

2.2.5 Kelapa Sawit

Kelapa sawit atau dalam bahasa latinnya *Elaeis guinensis* Jacq, merupakan tanaman industri yang menghasilkan minyak nabati. Kelapa sawit merupakan komoditas ekspor utama Indonesia yang diperkirakan bisa lebih mudah memasuki pasar Eropa. Apalagi setelah negara-negara Eropa mengubah isi moratorium kelapasawit sehingga tidak lagi memberatkan produk utama

²⁵Pengertian Perkebunan, <http://perkebunan.litbang.pertanian.go.id/?p=3507>, Diakses pada tanggal 31 Desember 2018, 07.55 WIB

Indonesia tersebut. Diharapkan ekspor kelapa sawit Indonesia bisa kembali meningkat setelah Eropa mulai membuka diri. Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional juga sudah membuat kesepakatan dengan salah satu perusahaan kelapa sawit terbesar Indonesia mengenai program hijau berkelanjutan. Ekspor kelapa sawit nasional terus meningkat seiring pesatnya pertumbuhan produksi komoditas tersebut selama lima tahun terakhir. Tahun 2008, tercatat baru 81,5% produksi sawit dipasarkan keluar negeri. Sedangkan tahun 2012 lalu, ekspor kelapa sawit mencapai 87,5% dari produk nasional.²⁶

2.3 Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat

Merupakan salah satu kewajiban utama perusahaan perkebunan untuk membangun kebun masyarakat yang lahannya digunakan oleh perusahaan perkebunan. Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, mewajibkan setiap perusahaan perkebunan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan, seperti diatur dalam Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 60.

UU Perkebunan menentukan bahwa Perusahaan Perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan atau Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan. Adapun yang dimaksud dengan “total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan” adalah luas sesuai dengan Izin Usaha Perkebunan atau Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya. Fasilitas pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun tersebut harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Hak Guna Usaha diberikan dan harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perusahaan

²⁶Ermanto Fahamsyah, 2018, *Hukum Perkebunan*, Yogyakarta : LaksBang

Perkebunan yang melanggar kewajiban tersebut dikenai sanksi administratif berupa: denda; pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan/ atau pencabutan Izin Usaha Perkebunan. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah yang sampai sekarang masih dalam proses penyusunan.²⁷



²⁷Ermanto Fahamsyah, *Op Cit*, hlm 1

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang sesuai dengan rumusan masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan mengenai kewajiban perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang ada satu diantaranya adalah berbeda. Dapat dilihat dalam Undang-Undang Perkebunan Pasal 58 ayat (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan. Permentan Nomor 98 Tahun 2013 Pasal 15 menentukan Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh per seratus). Permen ATR Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa Pemegang HGU berkewajiban untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas tanah yang dimohon Hak Guna Usaha. Sedangkan Permen LHK No. P.51 Tahun 2016 Pasal 40 mengatakan Pemegang Hak Guna Usaha berkewajiban untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas tanah yang dimohon Hak Guna Usaha.
2. Akibat hukum bagi perusahaan perkebunan yang tidak melaksanakan kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar diatur dalam Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014 pasal 60, Permen ATR No. 7 Tahun 2017 Pasal 57 mengenai Sanksi Administratif bagi perusahaan perkebunan yang tidak menjalankan kewajiban fasilitasi pembangunan kebun

masyarakat. Lalu Permentan Nomor 98 Tahun 2013 Pasal 51 juga mengatur mengenai akibat hukum bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak menjalankan kewajiban fasilitasi kebun masyarakat, yaitu dengan Pencabutan izin usaha perkebunan dapat dijatuhkan berupa sanksi peringatan atau teguran secara tertulis. Sanksi administrasi berupa peringatan atau teguran dijatuhkan sebanyak tiga (3) kali, yakni peringatan/ teguran ke- 1, ke-2 dan peringatan ke-3. Jangka waktu penjatuhan sanksi administrasi berupa peringatan atau teguran, adalah selama empat (4) bulan. Maka, apabila pemerintah yang berwenang menjatuhkan Sanksi Administratif berupa pencabutan izin usaha perkebunan (IUP-B, IUP-P atau IUP) tanpa melalui hal tersebut pemerintah dapat dikatakan telah melanggar apa yang telah diatur atau ditetapkan dalam Permentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

4.2 Saran

Berdasarkan pada permasalahan dan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya pemerintah segera menerbitkan pengaturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah mengenai kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan perkebunan mengingat banyak sekali pengaturan-pengaturan yang mengatur kewajiban tersebut. Supaya agar tidak membingungkan pelaku usaha perkebunan dan tidak terjadi ketidak pastian hukum, kerancuan, dan multi tafsir bagi pelaku usaha perkebunan, Gubernur dan Bupati serta bagi para pemangku kepentingan lainnya dalam kaitannya untuk pengelolaan perkebunan.
2. Bagi para pelaku usaha perkebunan dalam hal ini perusahaan perkebunan kelapa sawit, hendaknya melaksanakan dengan bersungguh-sungguh dalam menjalankan kewajiban untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada dan dilakukan dengan sebaik-baiknya terlebih hak-hak perusahaan perkebunan sebagai pemegang HGU sudah didapatkan untuk itu hendaknya menjalankan kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan baik. Mengingat tujuan utama dalam penyelenggaraan pengelolaan perkebunan adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A.P. Parlindungan, 2009, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Bandung : Alumni
- Arie Sukanti Hutagalung, 2005, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Jakarta : Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia
- Bagir Manan dan Kuntara Magnar, 1997, *Fungsi dan Materi Peraturan Perundang - undangan*, Bandung : Alumni
- Budi Harsono, 1994, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I (Hukum Tanah Nasional)*, Jakarta : Djambatan
- Christine Kansil, 2005, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta : Pradnya Paramita
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)* Jakarta: Sinar Grafika
- Ermanto Fahamsyah, 2015, *Hukum Penanaman Modal*, Yogyakarta : LaksBang PRESSIndo
- Ermanto Fahamsyah, 2018, *Hukum Perkebunan*, Yogyakarta : LaksBang Justitia
- Johannes Ibrahim, 2006, *Hukum Organisasi Perusahaan (Pola Kemitraan dan Badan Hukum)*, Bandung: PT Refika Aditama
- Hamzah, 1991, *Hukum Pertanahan di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta
- Irawan Soerodjo, 2014, *Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah*, Surabaya : LaksBang Mediatama
- Maria S. W. Soemardjono, 2008, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta : Kompas
- Muhamad Sadi Is, 2016, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Jakarta : Kencana
- Pahan, Iyung, 2006, *Kelapa Sawit Manajemen Agribisnis dari Hulu hingga hilir*, Bogor : Penebar Swadaya
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenda Media Group

Philippus M Hadjon, 1989, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu

Rochmat Soemitro, 1993, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Bandung : Eresco

Rudhi Prasetya, 1996, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Bandung : Citra Aditya Bakti

Saragi Bungarang, 2002, *Panduan Lengkap Kelapa Sawit*, Surabaya: Ps Penebar

Setyamidjaja, Djoehan, 2006, *Kelapa sawit, Teknik Budidaya, Panen dan Pengolahan*, Yogyakarta : Kanisius

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta : Liberty

Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif*, Jakarta : Kencana Preneda Media Grup

Perundang-undangan :

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Perkebunan

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.51/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha

Referensi Internet :

http://www.mongabay.co.id/2017/05/30/berlarut-konflik-lahan-masyarakat_dengan-perusahaan-awit-di-kubu-raya/, Diakses pada tanggal 17 Desember 2018, (18.30 WIB)

Pengertian Kewajiban ;

<https://www.apaarti.com/kewajiban.html>, Diakses pada tanggal 30 Desember 2018, (09.44 WIB)

Kewajiban perusahaan Perkebunan ;

<http://www.gultomlawconsultants.com/ketentuan-terbaru-izin-usaha-perkebunan/>, Diakses pada tanggal 31 Desember, (10.43 WIB)

Pengertian Perusahaan ;

<https://www.google.co.id/search?q=pengertian+perusahaan+menurut+para+ahli&ie=utf>, Diakses pada tanggal 30 desember 2018, (11.00 WIB)

Pengertian Perkebunan ;

<http://perkebunan.litbang.pertanian.go.id/?p=3507>, Diakses pada tanggal 31 Desember 2018, (07.55 WIB)

<https://www.majalahhortus.com/component/k2/item/484-digodok-pp-yang-mewajibkan-pengusaha-fasilitasi-kebun-rakyat.html>, Diakses pada tanggal 25 April 2019, pukul (13.44 WIB)

Artikel Hukum :

Arie Sukanti, 2018, *Tinjauan Yuridis tentang Kewajiban Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dalam Memfasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat* (Dalam Seminar tentang Kewajiban Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Memfasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat, Hortus Archipelago)

Ermanto Fahamsyah, 2018, *Ratio Legis : Kewajiban Memfasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat 20 Persen*

Djamaluddin, 2018, *Kewajiban Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Memfasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Dalam Perspektif Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional*

Joko Supriyono, 2018, *Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat* (Disampaikan dalam Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SB))

Sigit Nugroho, 2018, *Kewajiban Perusahaan Perkebunan Dalam Pembangunan Kebun Masyarakat Yang Berasal Dari Pelepasan Kawasan Hutan* (Disampaikan pada : Seminar tentang Kewajiban Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dalam Memfasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat)